

Rekayasa Hukum (*Fraus Legis*) Dalam Perkawinan Beda Agama: Studi Komparatif Pengakuan Hukum Antara Singapura Dan Indonesia Pasca Sema No 2 Tahun 2023

Wike Sundari¹, Sukiati², Iwan³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: wike0221253026@uinsu.ac.id¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id²,
iwan@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of interfaith marriages involving Indonesian citizens (WNI) conducted in Singapore as a response to national legal restrictions following the enactment of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023. The central issue lies in the conflict between the principle of *lex loci celebrationis*, which recognizes the formal validity of marriages performed in Singapore, and *lex patriae*, which requires compliance with material conditions – specifically religious uniformity for Indonesian citizens. Employing a normative juridical method with statutory, comparative, and conceptual approaches, this research aims to analyze the differing roles of religious and civil law in both countries and their legal implications. The findings reveal a fundamental divergence: Indonesia adopts a *religious-formalistic* system, where religious law constitutes an essential requirement for marital validity, whereas Singapore applies a *secular-pragmatic* system under the *Women's Charter*, separating civil authority from religious doctrine. Marriages conducted by Indonesian citizens in Singapore are considered a form of legal evasion (*fraus legis*), as they involve an intention to circumvent national law (*animus evadendi*). SEMA No. 2 of 2023 reinforces the refusal to register such marriages on the grounds of public policy derived from Pancasila values. Consequently, this gives rise to *limping marriages*, in which couples lack full legal recognition in Indonesia, particularly regarding marital property and inheritance rights. The most significant impact affects children born from such unions, who are legally classified as children born out of wedlock, with limited civil rights and more complex administrative procedures. This study concludes that Indonesia's current legal policy prioritizes theological legal certainty over the protection of citizens' civil rights within a global context.

Keywords: Interfaith Marriage, *Fraus Legis*, Private International Law.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pernikahan beda agama oleh warga negara Indonesia (WNI) di Singapura sebagai respons atas pembatasan hukum nasional setelah diberlakukannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. Permasalahan utama terletak pada konflik antara asas *lex loci celebrationis*, yang mengakui keabsahan formal perkawinan di Singapura, dan asas *lex patriae*, yang mensyaratkan pemenuhan ketentuan materiil berupa kesamaan agama bagi WNI. Dengan

metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan peran hukum agama dan hukum sipil di kedua negara serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan mendasar: Indonesia menganut sistem *religious-formalistic* yang menjadikan hukum agama sebagai syarat utama keabsahan perkawinan, sedangkan Singapura menggunakan sistem *secular-pragmatic* melalui *Women's Charter* yang memisahkan hukum sipil dari agama. Pernikahan WNI di Singapura dinilai sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*) karena adanya niat menghindari hukum nasional (*animus evadendi*). SEMA No. 2 Tahun 2023 memperkuat penolakan pencatatan perkawinan tersebut dengan alasan ketertiban umum yang bersumber dari nilai Pancasila. Akibatnya, muncul fenomena *limping marriage*, di mana pasangan tidak memperoleh pengakuan penuh di Indonesia, terutama terkait harta bersama dan warisan. Dampak paling signifikan dialami anak, yang secara hukum dikategorikan sebagai anak luar kawin dengan hak sipil terbatas serta prosedur administrasi yang lebih rumit. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan hukum Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum berbasis nilai teologis dibandingkan perlindungan hak sipil warga negara dalam konteks global.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, *Fraus Legis*, Hukum Perdata Internasional.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu lembaga dasar dalam kehidupan masyarakat yang menggabungkan aspek perjanjian sipil dengan nilai-nilai spiritual. Sebagai fenomena yang bersifat universal, perkawinan tidak hanya membentuk hubungan lahir dan batin antara dua individu, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, seperti penentuan status pribadi, hubungan antara orang tua dan anak, serta perlindungan terhadap hak-hak sipil. Di tengah arus globalisasi dan semakin beragamnya struktur masyarakat, mobilitas manusia lintas negara dan lintas agama menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindari. Kondisi ini mendorong munculnya praktik perkawinan beda agama yang kerap kali berhadapan dengan kekakuan sistem hukum nasional di negara asal para pihak. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura menunjukkan dua pendekatan hukum yang berbeda secara signifikan dalam menanggapi realitas sosial tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai tantangan yuridis bagi warga Negara (Kharlie, 2013).

Di Indonesia, pembahasan mengenai perkawinan beda agama senantiasa berada dalam tarik-menarik antara ketentuan agama dan aturan negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. (Pemerintah Republik Indonesia, 1974) Ketentuan tersebut secara tidak langsung menempatkan hukum agama sebagai faktor utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu

perkawinan. Namun, ketidakjelasan dalam penafsiran pasal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan selama puluhan tahun. Di satu pihak, terdapat yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang membuka kemungkinan pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan untuk mengatasi kekosongan hukum. Di pihak lain, lembaga-lembaga keagamaan serta sebagian besar aparat penegak hukum menolak praktik tersebut karena dianggap tidak sah secara teologis (Sudarsono, 2010).

Ketidakpastian hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia semakin memuncak setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan antara Pemeluk Agama dan Kepercayaan yang Berbeda. Melalui SEMA tersebut, pengadilan secara tegas diarahkan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Ketentuan ini pada praktiknya menutup ruang yang sebelumnya terbuka melalui yurisprudensi, yang selama ini menjadi jalan bagi pasangan lintas iman untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023). Kebijakan tersebut tidak hanya memunculkan perdebatan tajam mengenai peran negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945, tetapi juga secara langsung mendorong meningkatnya praktik “penyelundupan hukum” dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri (Asshiddiqie, 2010).

Singapura kerap menjadi tujuan utama bagi pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan yang dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikenal sebagai *fraus legis* atau penyelundupan hukum. Praktik ini merujuk pada upaya yang disengaja untuk menempatkan diri di bawah rezim hukum negara lain guna menghindari pembatasan yang berlaku dalam hukum nasionalnya sendiri. Singapura dipandang sebagai pilihan yang strategis karena menerapkan sistem hukum yang lebih terbuka dan terorganisasi melalui pemisahan yurisdiksi yang jelas. Sebagai negara sekuler dengan masyarakat yang plural, pengaturan perkawinan di Singapura dibedakan ke dalam dua rezim utama: *Women's Charter 1961* yang berlaku bagi penduduk non-Muslim dengan pendekatan administratif-teritorial tanpa mempertimbangkan latar belakang agama, serta *Administration of Muslim Law Act (AMLA) 1966* yang secara khusus mengatur perkawinan bagi penduduk Muslim (Ummah, 2019).

Pasangan WNI yang berbeda agama sering memanfaatkan kemudahan prosedural yang tersedia dalam rezim *Women's Charter* untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Secara praktis, setelah melangsungkan perkawinan sipil di Singapura, pasangan tersebut kembali ke

Indonesia dan melaporkan perkawinan mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan merujuk pada Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri (Aulia, 2018). Namun, berlakunya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menimbulkan kebuntuan baru dalam praktik tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan akta perkawinan yang dibuat di luar negeri menurut perspektif hukum Indonesia. Apabila suatu perkawinan dilangsungkan di luar negeri semata-mata untuk menghindari ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan ketertiban umum, maka secara teoritis tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum yang berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa pembatalan ataupun penolakan pengakuan oleh negara (Hardjowahono, 2013).

Ketidakjelasan status hukum tersebut menimbulkan dampak berantai yang serius terhadap perlindungan hak-hak sipil pasangan yang bersangkutan. Di Singapura, legalitas suatu perkawinan memberikan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi para pihak maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebaliknya, di Indonesia, apabila perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak dapat didaftarkan atau diakui, maka anak yang lahir berpotensi dikategorikan sebagai “anak luar kawin”. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun demikian, pengakuan hubungan tersebut tetap memerlukan proses pembuktian melalui penetapan pengadilan, yang dalam praktiknya sering kali rumit dan memakan waktu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012). Kondisi ini mencerminkan terjadinya degradasi hak-hak sipil warga negara akibat ketidaksinkronan antara rezim hukum Indonesia dan Singapura.

Perbedaan antara pendekatan *religious-formalistic* di Indonesia dan *secular-pragmatic* di Singapura mencerminkan kontras filosofi masing-masing negara dalam memandang hubungan antara agama dan negara. Indonesia, dengan landasan ideologi Pancasila, menempatkan agama sebagai urusan publik yang diatur oleh negara, sedangkan Singapura cenderung menekankan agama sebagai ranah privat, khususnya dalam konteks perkawinan sipil (Nurlaelawati, 2010). Kondisi ini menekankan perlunya analisis kritis tentang bagaimana negara seharusnya mampu menghadirkan kepastian hukum di tengah pluralisme global, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai religius yang menjadi landasan bernegara. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengakuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura, serta apakah *fraus Legis* bisa menjadi jalan keluar dalam mendapatkan legalitas perkawinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis peraturan hukum, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan wawancara atau observasi lapangan, melainkan memfokuskan pada kajian isi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia maupun Singapura terkait perkawinan beda agama (Marzuki, 2017).

Untuk mendapatkan analisis yang mendalam, penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan aturan (*statuta*), dengan menelaah Undang-Undang Perkawinan Indonesia, SEMA Nomor 2 Tahun 2023, serta peraturan Singapura seperti *Women's Charter* dan *Administration of Muslim Law Act (AMLA)*. Kedua, pendekatan perbandingan, yang membandingkan sistem hukum Indonesia yang menekankan aspek agama dengan sistem hukum Singapura yang lebih administratif. Ketiga, pendekatan konseptual, menggunakan teori hukum seperti *penyelundupan hukum (fraus legis)* untuk menganalisis fenomena WNI yang sengaja menikah di luar negeri demi memperoleh status perkawinan yang sah (Ibrahim, 2006).

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori. a) Bahan hukum primer meliputi dokumen utama seperti undang-undang dan putusan pengadilan. b) Bahan hukum sekunder berupa literatur pendukung, misalnya buku hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli yang membahas pernikahan beda agama. c) Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum yang membantu memahami istilah-istilah teknis. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan cara membaca, mencatat, dan mengorganisir dokumen dari berbagai sumber literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya penelitian ini tidak menggunakan statistik atau angka, melainkan logika hukum untuk menjelaskan dampak SEMA 2023 terhadap status pasangan beda agama yang menikah di Singapura, serta menarik kesimpulan secara logis dan ilmiah (Sunggono, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kerangka Hukum Perkawinan Beda Agama Indonesia vs Singapura

Perbedaan utama antara sistem hukum Indonesia dan Singapura dalam mengatur perkawinan beda agama terletak pada dasar legitimasi perkawinan. Di Indonesia, keabsahan suatu perkawinan sangat ditentukan oleh ketentuan agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak (Republik Indonesia, 1974). Dalam konteks tersebut, hukum

sipil hanya berfungsi sebagai sarana pencatatan administratif terhadap suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah dinyatakan sah oleh otoritas keagamaan (Mulyadi, 2020). Di Indonesia, adanya dualisme antara hukum agama dan hukum sipil kerap menimbulkan ketegangan hukum, khususnya bagi pasangan beda agama. Walaupun Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan sempat membuka peluang pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, perkembangan terkini justru menunjukkan semakin kuatnya peran hukum agama dalam menentukan keabsahan perkawinan (Pemerintah Republik Indonesia, 2006). Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, para hakim di Indonesia tidak diperkenankan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Ketentuan ini secara tidak langsung menutup ruang bagi intervensi hukum sipil dalam memberikan pengakuan hukum terhadap pasangan dengan perbedaan keyakinan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023).

Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem hukum yang membedakan secara tegas antara ranah privat keagamaan dan ranah sipil negara. Dalam hal ini, Singapura memiliki *Women's Charter* 1961 sebagai landasan hukum bagi warga negara non-Muslim atau bagi mereka yang memilih melangsungkan perkawinan secara sipil (Government of Singapore, 2020) Di Singapura, negara melalui *Registry of Marriages (ROM)* memiliki kewenangan tersendiri untuk mengesahkan suatu perkawinan tanpa mempertimbangkan latar belakang agama para pihak, selama persyaratan materiil yang diatur dalam *Women's Charter* telah dipenuhi (Leong, 2011). Sebaliknya, Singapura menerapkan sistem hukum keluarga yang bersifat pluralis, namun tetap diatur secara ketat. Bagi warga negara Muslim, berlaku *Administration of Muslim Law Act (AMLA)* yang mengatur perkawinan dalam yurisdiksi *Registry of Muslim Marriages (ROMM)* (Government of Singapore, 2020). Namun, keunikan sistem di Singapura terletak pada fleksibilitas *Women's Charter*. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai berstatus non-Muslim, atau pasangan Muslim memilih untuk mengikuti ketentuan hukum sipil (dengan syarat tertentu), maka negara menyediakan mekanisme perkawinan sipil yang bersifat netral terhadap agama (Chen, 2020). Dalam konteks ini, hukum sipil memiliki peran yang bersifat konstitutif, yakni penetapan oleh pejabat pencatat sipil yang menentukan lahirnya status hukum suatu perkawinan, bukan semata-mata berdasarkan pelaksanaan ritual keagamaan.

Berikut tabel dimensi perbandingan hukum Indonesia dan Singapura:

Dimensi Perbandingan	Indonesia	Singapura
Rezim Hukum Utama	Religius-Formalistik. Perkawinan dianggap sebagai peristiwa keagamaan yang berimplikasi hukum sipil.	Dualisme Terintegrasi. Memisahkan jalur agama (Muslim) dan jalur sipil (Non-Muslim/Beda Agama).

Dasar Hukum (Statutory Law)	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16/2019).	<i>Women's Charter</i> 1961 (Sipil) dan <i>Administration of Muslim Law Act</i> (AMLA) (Muslim).
Validitas Perkawinan	Ditentukan oleh hukum agama (Pasal 2 ayat 1 UU 1/1974). Tanpa sah secara agama, negara tidak mencatat.	Ditentukan oleh kepatuhan pada syarat materiil dan formal yang ditetapkan oleh pendaftar sipil (ROM).
Peran Hukum Agama	Dominan/Prasyarat. Hukum agama adalah pintu masuk (<i>gatekeeper</i>) legalitas perkawinan.	Pilihan/Otonom. Hukum agama hanya berlaku wajib bagi sesama Muslim melalui ROMM.
Peran Hukum Sipil	Administratif. Fungsi negara hanya mencatat (<i>registration</i>) apa yang sudah disahkan oleh agama.	Konstitutif. Negara memiliki otoritas penuh untuk menciptakan status hukum perkawinan secara mandiri.
Akomodasi Beda Agama	Restriktif. Pasca SEMA No. 2/2023, ruang untuk mencatatkan perkawinan beda agama praktis tertutup di pengadilan.	Inklusif. Diakomodasi sepenuhnya melalui <i>Civil Marriage</i> di bawah <i>Women's Charter</i> .
Lembaga Pelaksana	KUA (Muslim) dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil (Non-Muslim).	<i>Registry of Muslim Marriages</i> (ROMM) dan <i>Registry of Marriages</i> (ROM - Sipil).
Yurisprudensi Penting	Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 (Dahulu membolehkan) dan SEMA No. 2/2023 (Melarang).	Berbagai putusan terkait yurisdiksi <i>Women's Charter</i> atas kontrak perkawinan sipil.

***Fraus Legis* Perkawinan Beda Agama di Singapura**

Perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, seperti di Singapura, merupakan salah satu peristiwa hukum yang kerap menjadi kajian dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia. Secara sosiologis, praktik ini sering dipandang sebagai solusi atas keterbatasan hukum di dalam negeri. Namun, dari sisi yuridis, hal tersebut menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana perbuatan itu dikualifikasikan: apakah sebagai bentuk pelaksanaan hak asasi manusia untuk membentuk keluarga, atau justru sebagai upaya penyelundupan hukum (*fraus legis* atau *evasion de la loi*) (Gautama, 1986). Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), penyelundupan hukum dipahami sebagai tindakan seseorang yang dengan

sengaja memanfaatkan atau merekayasa titik taut, seperti lokasi dilakukannya suatu perbuatan hukum, untuk menghindari berlakunya hukum nasional yang semestinya mengikat dirinya (*lex patriae*), dengan tujuan memperoleh keuntungan dari sistem hukum asing yang lebih longgar (Hardjowahono, 2013).

Untuk menilai apakah perkawinan beda agama WNI di Singapura dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum, Hukum Perdata Internasional (HPI) Indonesia mengujinya melalui beberapa unsur pokok sebagai berikut:

1. **Adanya niat untuk menghindari hukum nasional (*animus evadendi*):** Pasangan WNI menyadari bahwa Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 2 Tahun 2023 membatasi atau tidak memungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama di Indonesia.
2. **Pemanfaatan titik taut sekunder secara tidak alami:** Keberangkatan ke Singapura (dengan memanfaatkan *Women's Charter*) bukan untuk tujuan menetap (domisili), melainkan semata-mata untuk melangsungkan perkawinan secara administratif sipil (Leong, 2011).
3. **Tujuan memperoleh akibat hukum yang tidak diperbolehkan di dalam negeri:** Setelah melangsungkan perkawinan di Singapura, pasangan kembali ke Indonesia dan mengajukan pencatatan serta pengakuan perkawinan tersebut kepada negara (melalui Dispendukcapil) dengan merujuk pada Pasal 56 UU Perkawinan (Republik Indonesia, 1974).

Dalam mengkaji keabsahan suatu perkawinan internasional, Hukum Perdata Internasional (HPI) menekankan analisis pada perbedaan antara syarat formal dan syarat materiil. Secara umum, Hukum Perdata Internasional (HPI) mengenal asas *lex loci celebrationis*, yaitu hukum tempat dilangsungkannya perkawinan, untuk menilai keabsahan formal suatu perkawinan. Dengan demikian, apabila Singapura menyatakan perkawinan tersebut sah secara administratif, maka secara formal perkawinan itu dapat dianggap sah (Juwana, 2002). Namun, untuk syarat materiil (kapasitas hukum seseorang untuk menikah), HPI Indonesia menggunakan asas *lex patriae* (hukum nasional kewarganegaraan para pihak) (Gautama, 1986). Karena calon pengantin adalah WNI, maka syarat materiilnya tetap merujuk pada UU Perkawinan Indonesia yang mewajibkan kesamaan agama. Jika syarat materiil ini dilanggar, maka perkawinan tersebut cacat secara materiil menurut hukum Indonesia.

Pada titik inilah instrumen ketertiban umum berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi hukum nasional. Pengadilan atau lembaga pencatatan sipil di Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak pengakuan terhadap perkawinan yang dilangsungkan di Singapura apabila dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Indonesia (Sunarmi, 2019). Mengingat bahwa perkawinan di Indonesia mengandung dimensi religius yang kuat sejalan dengan nilai Ketuhanan dalam Pancasila maka pengakuan terhadap perkawinan sipil murni

dari Singapura dapat dipandang berpotensi bertentangan dengan ketertiban umum dalam hukum keluarga Indonesia (Syahuri, 2013).

Bertolak dari perbedaan pandangan tersebut, perdebatan ini pada dasarnya mengarah pada pertanyaan apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum (*fraus legis*), atau justru sebagai bentuk penyesuaian untuk memenuhi hak asasi dalam membentuk keluarga.

- a. **Pandangan konservatif atau restriktif** menilai bahwa praktik ini secara tegas merupakan bentuk penyelundupan hukum. Dalam perspektif ini, WNI tidak dibenarkan memanfaatkan hukum asing untuk menghindari ketentuan hukum nasional yang bersifat memaksa (*dwingend recht*). Oleh karena itu, negara dipandang berwenang menolak pencatatan perkawinan tersebut di Indonesia karena sejak awal telah mengandung cacat, baik dari segi niat maupun pemenuhan syarat materiil (Sjarif, 2019).
- b. **Pandangan progresif atau humanis** menilai bahwa praktik ini tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penyelundupan hukum, melainkan sebagai bentuk adaptasi hukum. Penganut pandangan ini, termasuk Prof. Gautama dalam beberapa pendapatnya, beranggapan bahwa hak asasi untuk membentuk keluarga tidak seharusnya terhambat oleh kekosongan atau kebuntuan hukum nasional. Oleh karena itu, jika hukum asing telah menyatakan perkawinan tersebut sah, maka berdasarkan asas kesopanan antarbangsa (*comitas gentium*), Indonesia sebaiknya memberikan pengakuan demi menjamin kepastian status perdata suami, istri, dan anak (Gautama, 1993).

Sebagai penutup dari perdebatan tersebut, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana praktik ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum (*fraus legis*). Jawabannya sangat bergantung pada cara otoritas Indonesia menafsirkan doktrin ketertiban umum. Dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI), praktik ini pada dasarnya memenuhi unsur-unsur penyelundupan hukum, karena terdapat upaya sengaja mengalihkan titik taut untuk menghindari larangan *lex patriae*. Setelah diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, arah kebijakan hukum di Indonesia semakin condong pada pandangan konservatif, yaitu menolak pengakuan dan pencatatan perkawinan tersebut karena dianggap sebagai bentuk penyelundupan hukum yang bertentangan dengan ketertiban umum dan nilai-nilai religius masyarakat (Aditya, 2023).

Konsekuensi Yuridis dan Dampak Kepastian Hukum Pasca SEMA No. 2 Tahun 2023

Sebelum diterbitkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, pasangan beda agama WNI yang menikah di Singapura masih memiliki peluang hukum melalui Pasal 35

huruf a UU Administrasi Kependudukan. Dalam praktiknya, Pengadilan Negeri kerap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama sebagai bentuk diskresi hakim untuk mengatasi kekosongan hukum. Namun, setelah hadirnya SEMA No. 2 Tahun 2023, para hakim secara tegas diarahkan untuk tidak lagi mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar pihak yang berbeda agama. Akibatnya, perkawinan yang dilangsungkan di Singapura meskipun sah menurut *Women's Charter* kini menghadapi hambatan yang signifikan ketika hendak didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) di Indonesia. Hal ini disebabkan karena bukti pelaporan perkawinan dari luar negeri seringkali tetap memerlukan penetapan pengadilan, terutama apabila terdapat perbedaan agama antara para pihak.

Pemberlakuan SEMA ini menimbulkan kondisi yang dikenal sebagai Perkawinan Limping (*limping marriage*), yaitu situasi ketika suatu perkawinan dinyatakan sah di satu negara (Singapura), namun tidak diakui di negara lain (Indonesia). Kondisi ini kemudian menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, antara lain:

- a. Status Perkawinan: Dalam perspektif hukum Indonesia, pasangan tersebut dapat dianggap tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Akibatnya, status dalam dokumen kependudukan seperti KTP atau KK bisa tetap tercatat sebagai “belum kawin” atau tidak dapat diperbarui menjadi status menikah.
- b. Harta Bersama: Tidak diakuinya perkawinan berdampak pada tidak berlakunya konsep harta bersama. Aset yang diperoleh selama masa “perkawinan” cenderung dipandang sebagai milik masing-masing pihak, atau sebagai kepemilikan bersama dalam kerangka hukum perdata umum, bukan dalam rezim hukum keluarga.
- c. Hak Waris: Secara hukum, pasangan tersebut tidak memiliki hak untuk saling mewarisi berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab intestato*), karena tidak adanya pengakuan terhadap ikatan perkawinan yang sah di Indonesia.

Sebagai bentuk konsekuensi dari tidak diakuinya suatu perkawinan di Indonesia, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan di Singapura menghadapi persoalan kepastian hukum yang cukup kompleks dan berat, terutama dalam beberapa aspek berikut:

- a. Status Anak: Anak tersebut dikualifikasikan sebagai “anak yang lahir di luar perkawinan”. Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun demikian, untuk memperoleh pengakuan tersebut diperlukan proses pembuktian yang tidak sederhana, seperti melalui penetapan pengadilan dan uji DNA.
- b. Akta Kelahiran: Dalam praktiknya, akta kelahiran anak seringkali hanya mencantumkan nama ibu (akta marginal), kecuali apabila telah dilakukan pengakuan anak secara resmi. Kondisi ini dapat menimbulkan hambatan

dalam berbagai urusan administratif, seperti pembuatan paspor, pendaftaran pendidikan, serta pemenuhan hak anak atas identitas yang utuh (Sumardjono, 2023).

- c. Hak Kewarisan Anak: Hak waris anak dari pihak ayah hanya dapat diperoleh apabila terdapat pengakuan atau penetapan hukum yang sah. Tanpa adanya hal tersebut, anak hanya memiliki hubungan kewarisan melalui garis ibu

Melalui kebijakan yang tertuang dalam SEMA tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa praktik perkawinan beda agama dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip “ketertiban umum” yang berlandaskan pada Sila Pertama Pancasila (Syahuri, 2013). Dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Singapura semakin mudah dikategorikan sebagai upaya penyelundupan hukum (*fraus legis*), karena dilakukan semata-mata untuk menghindari ketentuan hukum materiil yang berlaku di Indonesia (Aditya, 2023). Konsekuensinya, kondisi ini semakin mempersempit peluang bagi pasangan untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum di dalam negeri, termasuk dengan mendasarkan pada prinsip *comitas gentium* (kesopanan antar negara).

Berikut tabel sebelum dan sesudah adanya SEMA No. 2 tahun 2023

Aspek	Sebelum SEMA 2/2023	Sesudah SEMA 2/2023
Sikap Hakim	Beragam, banyak yang mengabaikan permohonan pencatatan.	Wajib menolak permohonan izin pencatatan beda agama.
Status di Dukcapil	Bisa dicatat jika ada penetapan pengadilan.	Sangat sulit dicatat jika Dukcapil meminta dasar penetapan pengadilan.
Kepastian Hukum	Ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan.	Pintu bagi pasangan beda agama tertutup rapat di tingkat peradilan.

PENUTUP

Kesimpulan penelitian ini menegaskan adanya perbedaan mendasar antara sistem hukum Indonesia yang bercorak *religious-formalistic* dan sistem hukum Singapura yang bersifat *secular-pragmatic*. Di Indonesia, hukum agama memegang peranan utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Sebaliknya, Singapura melalui *Women’s Charter* menyediakan mekanisme perkawinan sipil yang berdiri sendiri dan tidak bergantung pada ajaran agama tertentu. Perbedaan karakter ini mendorong sebagian warga negara Indonesia untuk melangsungkan perkawinan di Singapura guna memperoleh pengakuan hukum yang tidak tersedia di dalam negeri. Dalam kajian Hukum Perdata Internasional, praktik tersebut dipandang sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*), karena terdapat unsur kesengajaan dalam memanfaatkan perbedaan

sistem hukum untuk menghindari persyaratan materil yang ditetapkan oleh hukum nasional (*lex patriae*). Pemberlakuan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 semakin menegaskan sikap restriktif negara dengan menutup peluang yurisprudensi yang sebelumnya memberi ruang bagi perkawinan beda agama.

Kebijakan ini memunculkan fenomena *limping marriage*, yaitu kondisi di mana suatu perkawinan diakui secara sah di Singapura, tetapi tidak memperoleh pengakuan hukum di Indonesia dengan alasan perlindungan ketertiban umum (*public policy*) yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Satu-satunya cara yang tersisa agar tetap bisa dicatatkan (tanpa melanggar SEMA) biasanya adalah dengan memastikan dokumen pernikahan dari luar negeri tidak menonjolkan perbedaan agama tersebut, atau melakukan penyesuaian status agama salah satu pihak sebelum pendaftaran dilakukan di Indonesia. Dampak hukumnya cukup luas, meliputi tidak diakuinya hak atas harta bersama dan hak waris antara pasangan, serta menurunnya status hukum anak menjadi anak luar kawin. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan hukum Indonesia saat ini lebih menitikberatkan pada kepastian hukum yang bernuansa teologis dan keseragaman prosedural, dibandingkan dengan upaya perlindungan hak-hak sipil individu dalam konteks masyarakat global.

REFERENSI

- Aditya, Z. F. (2023). Penyelundupan Hukum dalam Perkawinan Beda Agama dan Implikasi Yuridisnya. *Jurnal Rechts Vinding*, 12(2), 195–215.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Kanun Negara*. Konstitusi Press.
- Aulia, Z. (2018). Legalitas Perkawinan Beda Agama Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Hukum \& Pembangunan*, 48(2), 300–325.
- Chen, S. (2020). Interfaith Marriage and the Conflict of Laws in Southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Law*, 15(2), 200–225.
- Gautama, S. (1986). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*.
- Gautama, S. (1993). *Hukum Antar Golongan: Suatu Pengantar*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Government of Singapore. (2020). *Administration of Muslim Law Act 1966*.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Juwana, H. (2002). Bunga Rampai Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum \& Pembangunan*, 32(4), 380–395.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Leong, W. K. (2011). *Elements of Family Law in Singapore* (2nd ed.). Thomson Reuters.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait Status Anak Luar Kawin*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Yuridis dan Sosiologis*. PT RajaGrafindo Persada.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity*. Amsterdam University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*.
- Sjarif, F. A. (2019). Analisis Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri

- Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 245.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta.
- Sumardjono, M. S. W. (2023). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Anak Pasca SEMA 2/2023. *Mimbar Hukum*, 35(2), 140-160.
- Sunarmi. (2019). Prinsip Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Lex Librum*, 5(2), 895-910.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Syahuri, T. (2013). *Tafsir Konstitusi Perkawinan*. Kencana.
- Ummah, M. S. (2019). laporan tahunan 2021. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Number 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari